



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT

BUKU SAKU PEDOMAN TEKNIS KKPRL

(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)



KKPRL

KKPRL adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi. KKPRL merupakan persyaratan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku kegiatan secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) Hari di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha

KKPRL merupakan instrumen Perizinan Berusaha atau Perizinan Nonberusaha yang tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.

KKPRL digunakan oleh pemegang KKPRL dalam mengurus persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha atau perizinan Nonberusaha.

Dalam praktik pemberiannya, KKPRL dapat diberikan pada permukaan, kolom, dan/atau dasar perairan dalam luas (area) dan kedalaman tertentu. KKPRL untuk kegiatan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut dapat diberikan dalam bentuk panjang (garis) sesuai permohonan KKPRL yang diajukan atau bersilang (crossing) antar pipa dan/atau kabel bawah laut atau kombinasi dengan luas (area).

Regulasi KKPRL

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data Lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian Dan/Atau Penempatan Bangunan Dan Instalasi di Laut

Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL



Sifat KKPRL

Konkret

Objek yang diputuskan dalam KKPRL tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Individual

KKPRL tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik Alamat maupun hal yang dituju

Final

Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum

Kategori KKPRL

1 Persetujuan

Jenis Kegiatan

Berusaha dan
Nonberusaha

Pemohon

Perseorangan, Badan
Usaha, Pemerintah
Pusat/ Pemerintah
Daerah, untuk Pemerintah
Pusat/ Daerah bersifat
Strategis Nasional dan
sumber anggaran
APBN/ APBD

Sistem Penerbitan

Online Single
Submission
(OSS)

2 Konfirmasi

Jenis Kegiatan

Nonberusaha

Pemohon

Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah,
Sumber anggaran
APBN/ APBD

Sistem Penerbitan

Sistem
Elektronik KKP

Ruang Lingkup KKPRL

01

Pemberian
KKPRL

Penyesuaian
KKPRL

02

Perubahan,
Pencabutan dan
Pembatalan
KKPRL

03



Pemberian KKPRL



PENDAFTARAN

1. Sistem OSS
2. Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA)



PENILAIAN DOKUMEN

1. Verifikasi Administrasi
2. Penilaian Teknis
3. Verifikasi Lapangan
4. Konsultasi kepada Menteri



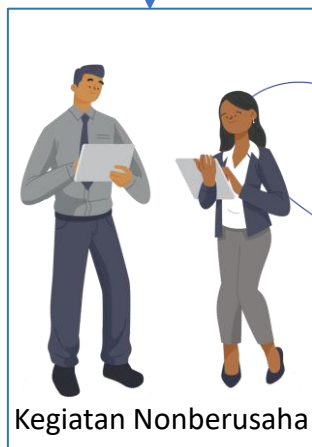
PENERBITAN

1. Melalui sistem OSS yang ditandatangani dan diterbitkan oleh a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Melalui Sistem Elektronik Kementerian Kelautan dan Perikanan ditandatangani dan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Pendaftaran KKPRL

Pendaftaran KKPRL dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen permohonan KKPRL kepada Menteri melalui sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian.

Pemohon



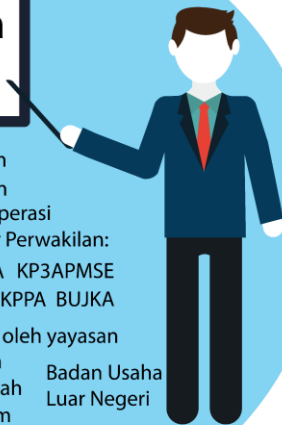
Pemohon KKPRL Kegiatan Berusaha



Orang Perseorangan

Badan Usaha

Perseroan Terbatas Yayasan
Perseroan Terbatas Perorangan
Persekutuan Komanditer Koperasi
Persekutuan Firma Kantor Perwakilan:
Persekutuan Perdata KP3A KP3APMSE
Perusahaan Umum KPPA BUJKA
Perusahaan Umum Daerah
Badan Usaha yang didirikan oleh yayasan
Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha
Badan Usaha Milik Daerah Luar Negeri
Badan Layanan Umum
Badan Layanan Umum Daerah
Kelompok Masyarakat
Lembaga Penyiaran



Pemohon KKPRL Kegiatan Nonberusaha



Kementerian/ Badan/ Lembaga/ Komisi

Kepala Daerah/ Organisasi perangkat daerah



Badan Usaha

Perseroan Terbatas Yayasan
Perseroan Terbatas Perorangan
Persekutuan Komanditer Koperasi
Persekutuan Firma Kantor Perwakilan:
Persekutuan Perdata KP3A KP3APMSE
Perusahaan Umum KPPA BUJKA
Perusahaan Umum Daerah

Badan Usaha yang didirikan oleh yayasan
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha
Badan Layanan Umum Badan Usaha
Badan Layanan Umum Daerah Luar Negeri
Kelompok Masyarakat
Lembaga Penyiaran

Orang
Perseorangan

Masyarakat
lokal/tradisional



Dokumen KKPRL Kegiatan Berusaha/Nonberusaha untuk Orang Perorangan atau Badan Usaha

1. Dokumen daftar koordinat lokasi
2. Dokumen rencana bangunan dan instalasi di laut
3. Dokumen informasi pemanfaatan ruang laut
4. Dokumen data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya
5. Dokumen persyaratan izin lainnya
6. Tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL



Dokumen KKPRL Kegiatan Nonberusaha untuk Kementerian/ Badan/ Lembaga/ Komisi, Kepala Daerah/OPD, atau Masyarakat Lokal

1. Informasi Pemohon
2. Rencana Kegiatan
3. Peta Lokasi
4. Rencana Tapak
5. Kebutuhan Luas Perairan
6. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut
7. Kedalaman dan informasi penggunaan perairan
8. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya
9. Tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL yang dimohonkan akan diperuntukkan kegiatan reklamasi
10. Tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL yang dimohonkan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD
11. Tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL yang dimohonkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan dibiayai dengan APBN dan/atau APBD



Penilaian KKPRL

Penilaian dokumen permohonan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terhadap dokumen pendaftaran KKPRL.

Verifikasi
Administrasi



Penilaian Teknis



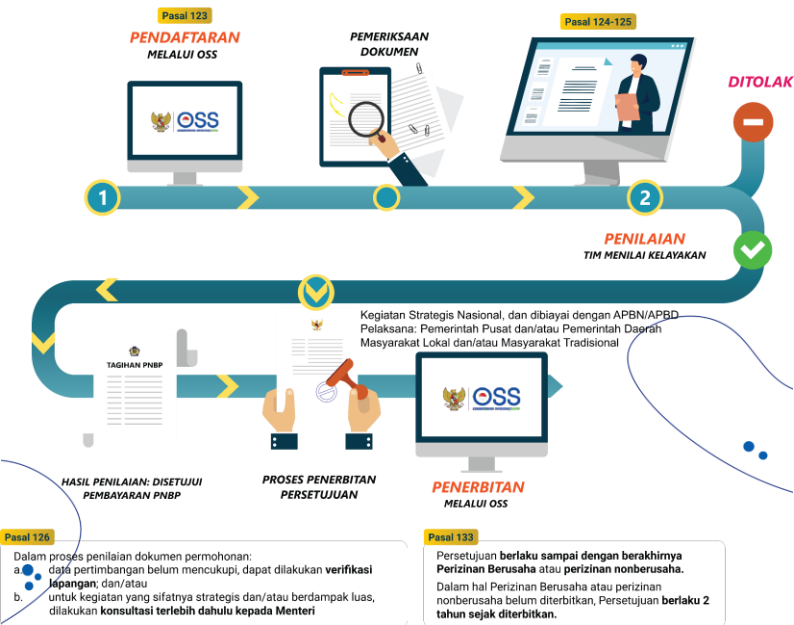
Konsultasi
kepada
Menteri

Verifikasi Lapangan



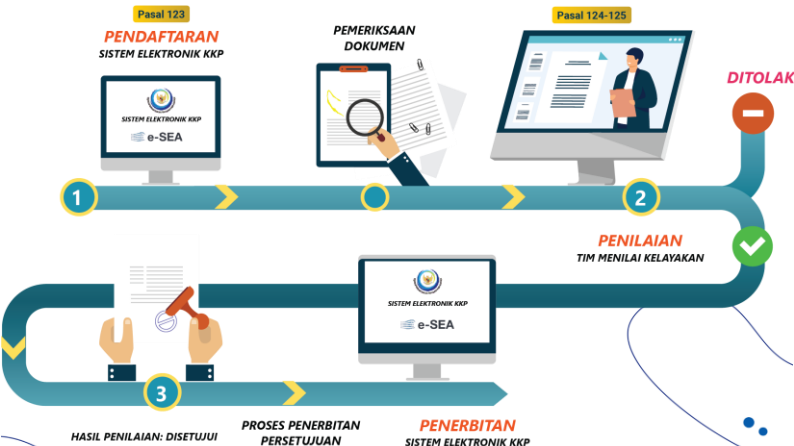
Penerbitan Persetujuan KKPRL

Berdasarkan **Permen KP Nomor 28 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Penerbitan Konfirmasi KKPRL

Berdasarkan **Permen KP Nomor 28 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Pasal 126

Dalam proses penilaian dokumen permohonan:

- a. data pertimbangan belum mencukupi, dapat dilakukan **verifikasi lapangan**; dan/atau
- b. untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan/atau berdampak luas, dilakukan **konsultasi terlebih dahulu kepada Menteri**

Pasal 133

Konfirmasi berlaku sampai dengan berakhirnya **perizinan nonberusaha**. Dalam hal perizinan nonberusaha belum diterbitkan, Konfirmasi berlaku **2 tahun** sejak diterbitkan.

Dokumen KKPRL Terbit melalui Sistem



Persetujuan kegiatan
berusaha



- a. Persetujuan, kegiatan kebijakan nasional yang dibiayai dengan APBN/APBD
- b. Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional yang diberikan secara komunal
- c. Konfirmasi oleh kementerian/ badan/ lembaga/ komisi atau organisasi perangkat daerah

Penyesuaian KKPRL

Penyesuaian KKPRL berlaku terhadap dokumen KKPRL yang telah terbit melalui sistem OSS atau sistem Elektronik Kementerian.

Penyesuaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dilakukan dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB serta tidak dapat dilakukan terhadap indikasi pelanggaran ketentuan KKPRL

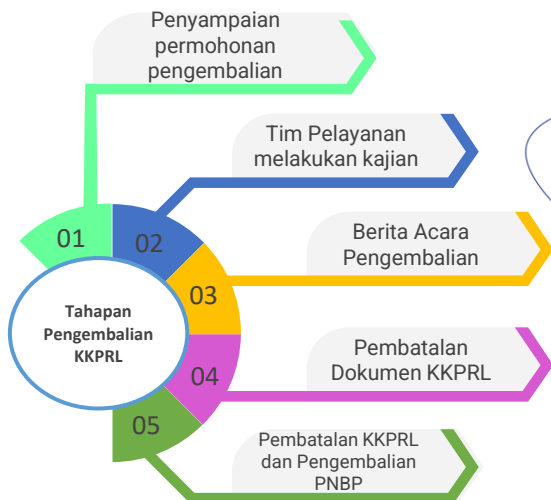
Penyesuaian dokumen KKPRL berdampak terhadap PNPB yang telah dibayarkan, dikenakan pembayaran atau restitusi PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan penyesuaian KKPRL yaitu pengembalian, penyesuaian luas, panjang dan/atau kolom perairan dalam dokumen KKPRL, habis masa berlaku, perubahan subjek hukum pemegang KKPRL, dan perubahan identitas subjek hukum.



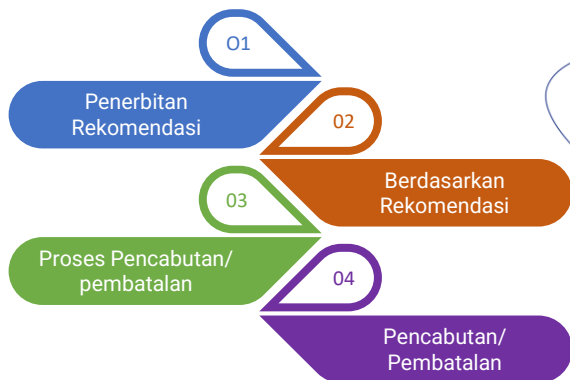
Pengembalian KKPRL

Pengembalian KKPRL dilakukan oleh pemegang KKPRL tidak sebatas yang diakibatkan dari luasan KKPRL lebih luas dari luasan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha dan/atau keadaan kahar/bencana alam, akan tetapi dapat dilakukan secara sukarela baik keseluruhan maupun sebagian tanpa disertai dengan pengembalian PNBP



Penyesuaian Luas, Panjang dan/atau Kolom Perairan dalam Dokumen KKPRL

Menteri dapat melakukan pencabutan, pembatalan dan/atau penyesuaian luas, panjang dan/atau kolom perairan dalam dokumen KKPRL yang terbit melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional, berdampak luas, hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan/atau hasil pengawasan ruang laut, dengan tahapan:



Habis Masa Berlaku KKPRL

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya KKPRL, pemegang KKPRL belum memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan Nonberusaha

Masa berlaku Perizinan Berusaha atau perizinan Nonberusaha telah habis

Pembaruan Masa Berlaku KKPRL Akibat dari Diterbitkannya Perizinan Berusaha atau Perizinan Nonberusaha

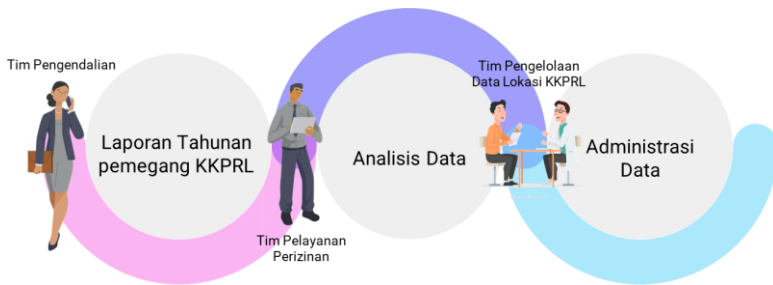
Masa berlaku dokumen KKPRL mengikuti masa berlaku Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha yang telah terbit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPRL. Perizinan berusaha dimaksud merupakan izin untuk melaksanakan atau mengoperasikan suatu kegiatan sebagaimana tercantum dalam KKPRL.

Apabila dokumen KKPRL untuk perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha tidak mencantumkan atau tidak terdapat masa berlaku, dapat ditentukan berdasarkan pendapat pakar dan perguruan tinggi.

Apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha telah habis masa berlakunya dan pemrakarsa akan melakukan perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha harus mengajukan KKPRL baru.



Penyesuaian masa berlaku KKPRL dilaksanakan dengan tahapan:



1. tim pengendalian pemanfaatan ruang laut menyampaikan kepada tim pelayanan perizinan pemanfaatan ruang laut atas hasil laporan tahunan pemegang KKPRL dan/atau penilaian pelaksanaan KKPRL;
2. tim pelayanan perizinan pemanfaatan ruang laut melakukan analisis data dan menyampaikannya kepada tim pengelolaan data lokasi KKPRL untuk dilakukan pengadministrasian atas data tersebut.

Perubahan Subjek Hukum

Perubahan subjek hukum pemegang KKPRL dilakukan terhadap dokumen KKPRL dengan kondisi lokasi dan/atau jenis kegiatan yang sama. Perubahan subjek hukum dilakukan dengan tahapan:

1. pemegang KKPRL melakukan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pengembalian KKPRL;
2. subjek hukum baru melakukan permohonan ulang KKPRL dengan lokasi, dan/atau jenis kegiatan yang sama; dan
3. waktu permohonan ulang KKPRL paling lambat pada Hari yang sama dengan permohonan pengembalian KKPRL. Proses penerbitan KKPRL kepada subjek hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perubahan Identitas pada Subjek Hukum

Perubahan identitas dilakukan tanpa mengubah subjek hukum pemegang KKPRL. Perubahan identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama dan/atau alamat kantor atau tempat tinggal/domisili pemegang KKPRL.

Perubahan identitas pada subjek hukum berupa nama dilaksanakan dengan ketentuan:

1. untuk orang perseorangan harus dengan penetapan dari pengadilan negeri setempat;
2. untuk badan hukum harus dengan surat keputusan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Ketentuan mengenai perubahan identitas berupa nama sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan identitas berupa alamat pada badan hukum dan/atau orang perorangan. Penerbitan Dokumen KKPRL pengganti tidak mengubah masa berlaku dalam dokumen KKPRL sebelumnya dan tanpa dikenai PNBP.

Tata Cara Penyampaian Penyesuaian

Penyampaian surat menyurat dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau sistem non-elektronik.

Penyampaian melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

1. disampaikan dalam format Portable Document Format (PDF);
2. ukuran maksimal 3 Megabyte (MB);
3. dikirimkan melalui surat elektronik perizinan.prl@kkp.go.id; dan
4. konfirmasi melalui hotline +62 877 6225 0001.

Penyampaian melalui sistem non-elektronik dengan ketentuan:

1. berbentuk cetak;
2. berwarna;
3. berkas fisik dikirimkan melalui alamat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Lantai 11, Gedung Mina Bahari III, Jalan Batu III, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10110; dan
4. konfirmasi melalui hotline +62 877 6225 0001.

Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan KKPRL

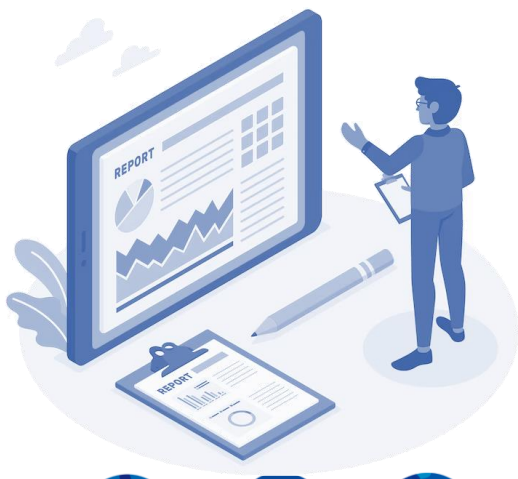
Dokumen KKPRL yang telah terbit melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian dapat dilakukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan dengan ketentuan:

1. Perubahan, yaitu:
 - a. kesalahan konsiderans;
 - b. kesalahan redaksional; dan/atau
 - c. terdapat fakta baru;
2. Pencabutan, yaitu terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi;
3. Pembatalan, yaitu terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.



Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan KKPRL

Direktur yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perencanaan ruang laut menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian KKPRL kepada Direktur Jenderal minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan, untuk selanjutnya Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian KKPRL kepada Menteri.



Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang laut
Nomor 50 Tahun 2023
tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL





Hotline Pelayanan KKPRL

0877-6225-0001



Direktorat Perencanaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

